

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam hukum Islam, hak cipta merupakan ruang pembahasan baru sehingga pendekatannya perlu menggunakan metode takhrij (produksi hukum) dari qiyas (permisalan dari hukum yang sudah berlaku sebelumnya dan mempunyai kemiripan sifat dan ruang lingkup).

Dalam ruang lingkup hak cipta sebagai hak kepemilikan maka menurut fikih terutama mazhab Malikiyah, Hanabilah dan Syafi'iyah, dibedakan menjadi dua bentuk utama. Pertama, sesuatu yang dapat dijangkau oleh panca indera dan dapat dirasakan seperti merk dagang (trademark). Kedua, sesuatu yang dapat dijangkau oleh panca indera tetapi tidak dapat dirasakan seperti pandangan ilmiah dan pemikiran yang tersimpan di dalam otak sang pakar.¹

Hukum Islam sendiri mengakui ada hak cipta sebagai hak milik atau kekayaan yang harus dijaga dan dilindungi. Serta

¹ Sentot Eko Baskoro, *Hak Cipta Menurut Hukum Islam* (Bogor: Ersa, 2021), h.55.

membajak alias menjiplak hasil karya orang lain termasuk bagian dari perbuatan mencuri dan melanggar hak orang lain. Hukum Islam menetapkan bahwa mereka yang melakukan tindakan tersebut harus dinyatakan bersalah dan akan dikenakan hukuman yang berlaku pada sistem hukum.

Pada umumnya, hak atas karya ilmiah, hak atas merek dagang dan logo dagang merupakan hak milik yang keabsahannya dilindungi oleh hukum Islam. Dan merupakan kekayaan yang menghasilkan pemasukan bagi pemiliknya.²

Nahdatul Ulama dalam keputusannya Bahtsul Masa'il tanggal 21 November 1997 menyatakan bahwa Hak cipta dalam hal karya tulis mempunyai kedudukan sebagaimana harta pusaka, sehingga berlaku atasnya asas hukum waris. Keputusan ini diperkuat dengan Lajnah Bahtsul Masa'il NU tanggal 28 November 1998 di Krapyak, Yogyakarta dan Fatwa MUI No. 1 tahun 2003 yang menetapkan bahwa hak cipta tanggal 18 Januari 2003 yang menetapkan bahwa hak cipta dalam hukum waris dapat dijadikan harta peninggalan dan atas hak cipta diberlakukan zakat sebagaimana harta biasa. Pendapat ini

² Ahmad Sarwat, *Hak Cipta dalam Kajian Fiqih Kontemporer* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 6.

kemudian diperkuat dengan fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) melalui Komisi Fatwa MUI tanggal 18 Januari 2003 yang menetapkan bahwa hak cipta dilindungi sebagai harta benda dan dapat dijadikan sebagai objek wakaf sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam, pertukaran komersial/non-komersial dan diwariskan, serta pernyataan bahwa pembajakan hak cipta adalah tindakan dzalim yang haram.³

Dalam dunia perdagangan, kasus pembajakan masih sering terjadi sehingga barang-barang illegal dan bajakan pun masih banyak beredar di pasaran. Pembajakan buku yang merajalela dari dulu hingga sekarang menunjukkan masih lemahnya penegakan hak cipta di Indonesia dan masih kurangnya kesadaran masyarakat pentingnya menghargai karya seseorang.

Pada dasarnya, Hak Cipta adalah suatu bentuk kepemilikan pribadi atas karya-karya yang berupa perwujudan dari gagasan pencipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Ketika membeli sebuah buku, kita hanya mempunyai hak untuk menyimpan dan meminjamkan buku

³ Sentot Eko Baskoro, *Hak Cipta, ...*, h.78.

tersebut bukan membeli Hak Cipta karya tulis yang dimiliki oleh si pengarang, dengan begitu jika tidak memperoleh hak untuk memperbanyak buku atau sampai diperdagangkan tanpa seizin dari pengarang.⁴

Buku bajakan adalah buku yang dilihat dari segi kualitas fisik dan harga sangat jauh berbeda dari yang aslinya, kemudian buku tersebut diperjualbelikan tanpa adanya izin dari pemegang hak cipta. Menjadi masalah di sini adalah peminat dari buku bajakan tidaklah berkurang dari tahun ke tahun bahkan semakin banyak konsumennya.

Buku ilegal ini berpengaruh terhadap etos dan semangat penulis menjadi berkurang karena di sisi lain tidak mendapat keuntungan ekonomi. Menurut perspektif hukum Islam, menggunakan atau menggunakan hak orang lain tanpa izin dari pemiliknya adalah tindakan dilarang. Karena Islam selalu membenarkan tindakan seseorang untuk bisa menghargai karya orang lain dari hasil kerja kerasnya.⁵

⁴ Tim Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: P.T. Alumni, 2006) h. 96.

⁵ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2017), h. 59.

Fenomena yang dipaparkan di atas telah terjadi dari tahun ke tahun dan menjadi salah satu bukti bahwa masih banyak oknum yang tidak bertanggung jawab mencetak ulang buku tanpa izin dari pemegang hak cipta, dan buku ilegal ini dijual dengan harga yang murah dan buku tersebut dalam kondisi baru.

Salah satu hal yang masih terjadi sekarang yaitu perdagangan buku bajakan yang bertempat di kios-kios di sekitar di Jalan Pakupatan Serang, tempat ini menjadi tempat favorit para mahasiswa, dan pelajar.

Berdasarkan uraian masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti buku bajakan yang dilihat dari Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta, dengan mengangkat judul skripsi: **“Analisis Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta Terhadap Buku Bajakan Di Jalan Pakupatan Serang”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli buku bajakan di Jalan Pakupatan Serang?
2. Bagaimana Analisis Fatwa MUI No.1 Tahun 2003 tentang hak cipta terhadap jual beli buku bajakan di Jalan Pakupatan Serang?

C. Fokus Penelitian

Permasalahan yang sudah diuraikan di atas menjadikan penulis ingin mengetahui secara detail apa yang menjadi motivasi terjadinya praktik jual beli buku bajakan di Jalan Pakupatan Serang dan menganalisis pengaruh Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 tentang hak cipta terhadap jual beli buku bajakan di Jalan Pakupatan Serang. Bertujuan agar penelitian yang dilakukan sistematis terukur dan terarah.

D. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli buku bajakan di Jalan Pakupatan Serang.
2. Untuk mengetahui Analisis Fatwa MUI No.1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta Terhadap Jual Beli Buku Bajakan di Jalan Pakupatan Serang.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan kasanah keilmuan dalam bidang khususnya hukum Islam yang berkenaan dengan Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 Tentang hak cipta Terhadap Pembajakan Buku.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi atau sebagai bahan referensi untuk seseorang dalam meneliti perihal Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 Tentang hak cipta Terhadap Pembajakan Buku dan akan menjadi bahan pertimbangan dan nasihat hukum tentang pelanggaran hak cipta bagi penelitian selanjutnya.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Studi tentang hak cipta dalam jual beli pembajakan buku terkhusus pada Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 Tentang hak cipta di Jalan Pakupatan Serang belum dibahas oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang ingin penulis bahas, di antaranya:

Pertama, Jurnal Indonesia Sosial Sains yang ditulis oleh Mukhtar (2021) yang merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Nahdatul Ulama Cirebon, Indonesia dengan judul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Penggandaan Buku Secara Ilegal Melalui Fotokopi”.

Jurnal tersebut berisi tentang implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap pengandaan buku dengan cara fotokopi dalam memberikan perlindungan hukum yang ideal dan berkeadilan terhadap pengandaan buku secara ilegal.⁶ Sehingga untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta dapat dilakukannya sosialisasi mengenai Undang-Undang Hak Cipta yang dilakukan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM tiap Provinsi dan daerah-daerah tertentu.

Persamaan jurnal pertama dengan yang saat ini penulis lakukan adalah sama-sama terkait dengan hak cipta tentang pengandaan buku. Perbedaannya terletak pada penelitian terdahulu membahas tentang pengandaan buku dengan cara fotokopi, dan lebih dilihat dari segi hukum positif sedangkan penulis membahas tentang jual beli pembajakan buku dan lebih melihat dari segi hukum Islam dilihat dari Fatwa MUI No. 1 tahun 2003 tentang Hak Cipta.

⁶ Muktar, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Pengandaan Buku Secara Ilegal Melalui Fotokopi", *Jurnal Indonesia Sosial Sains*. Vol. 2, No. 07, (Tahun 2021), h. 1164.

Kedua, Jurnal Al-Hakim Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi yang ditulis oleh Yuyun Widyastuti (2020) merupakan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta dengan judul “Analisis Fatwa MUI No.1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*”.

Penelitian terdahulu yang kedua ini membahas ketentuan Fatwa MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan HKI, dan untuk mengetahui Fatwa MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan HKI (Hak Cipta) dalam perspektif *maṣlaḥah mursalah*. Dalam ketentuan Fatwa MUI ini masih berifat umum dan kurang lebih protektif terhadap pemegang hak saja dan kurang mempertimbangkan kepentingan umum. Jika dilihat dari segi penggunaan hak, kemaslahatannya masih samar-samar, karena terdapat ketentuan hukum yang mengharamkan terhadap setiap Hak Kekayaan Intelektual jika tanpa izin, dan walupun si pengguna hak tidak bertujuan untuk dikomersialkan.⁷

⁷ Yuyun Widyastuti, “Analisis Fatwa MUI No.1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*”, *Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 2, No. 1, (Tahun 2020), h. 74.

Persamaan jurnal kedua dengan penelitian yang penulis lakukan adalah membahas tentang hak cipta yang dilihat dari hukum Islam. Perbedaan yang terdapat dari jurnal kedua ini dengan penulis lakukan adalah penelitian terdahulu menggunakan perspektif *masalah mursalah* dan membahas tentang hak cipta masih dalam bentuk umum sedangkan penulis menggunakan Fatwa MUI No. 1 tahun 2003 tentang Hak Cipta, penulis meneliti secara terkhusus hak cipta dalam Islam terkait pembajakan buku.

Ketiga, Jurnal Mubarik Jurnal Dakwah dan Sosial ditulis oleh Henda Rery Kenanga Putri (2019) dari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo mengangkat judul “Pembajakan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia”.

Membahas tentang pemahaman dari pelaku penggandaan buku yang masih belum paham mengenai hukum penggandaan buku dan banyak yang beranggapan bahwa memfotocopy buku merupakan hal yang dibolehkan dalam hukum yang dilihat dalam perspektif Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Terkait permasalahan buku

untuk dunia pendidikan, perlu adanya langkah konkret dari pemerintah dalam membantu memudahkan pelaku pendidikan dan peserta didik mengakses buku-buku yang memenag berkualitas dan direkomendasikan dan upaya dengan membeli hak cipta atas buku itu kemudian memberikan akses yang luas dalam versi digital.⁸

Persamaan dari jurnal ketiga dengan penelitian yang penulis lakukan adalah membahas tentang hak cipta dari segi hukum Islam dan hukum perundang-undangan serta membahas tentang penggandaan buku. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu ini membahas tentang problematika terkait pembajakan yang dilakukan oleh pelaku pendidikan dan perserta didik terkait kurangnya kesadaran bahwa memfotocopy buku merupakan hal yang tidak dibolehkan dalam hukum, sedangkan penulis membahas terkait praktik jual beli buku bajakan yang dilakukan penjual dan akan dikaitkan dengan Fatwa MUI No. 1 tahun 2003 tentang Hak Cipta.

⁸ Heda Rery Kenanga Putri, "Pembajakan Hak Kekayaan Intelek Tual Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia", *Mubarrrik: Jurnal Dakwah dan Sosial*, Vol. 2, No. 1 (Tahun 2019), h. 59.

G. Kerangka Pemikiran

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Sedangkan Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.⁹

Melihat fatwa MUI tentang Perlindungan HKI (Hak Kekayaan Intelektual), maka Fatwa ini sebenarnya penyempurnaan dari Fatwa MUI sebelumnya yaitu Fatwa MUI No.1 tahun 2003 tentang perlindungan hak cipta.¹⁰

Sebagaimana firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, dalam Q.S.An-Nisa ayat 29:

⁹ Shopar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*, (Jakarta ; Sinar Grafika, 2012), h. 179.

¹⁰ Aunur Rohim Faqih, dkk, *HKI, Hukum Islam dan Fatwa MUI*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010), h. 3.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹¹

Serta dalam Sebuah Hadis Nabi yang berkenaan dengan harta kekayaan yaitu:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ
حَسَنِ الْجَارِيِّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَارِثَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ قَالَ خَطَبَنَا رَ
سُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ: أَلَا وَلَا يَحِلُّ لِأَمْرِئٍ مِّنْ مَّالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا
بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ... (رواه أحمد في مسنده، كتاب أول مسند البصريين،
باب حديث عمرو بن يثرب، رقم: ٢٠١٧٠)

“Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Abbas Al-Makki) telah menceritakan kepada kami (Hatim bin Isma’il) dari (Abdul Malik bin Hasan Al-Jari) dari (Umarah bin Haritsah) dari Amri bin Yatsribi) ia berkata, “Rasulullah SAW menyampaikan khotbah kepada kami; sabdanya: ‘ketahuilah: tidak halal bagi seseorang sedikitpun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya...’ (HR. Ahmad)”.¹²

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 107-108.

¹²Ahmad, Musnad Ahmad, hadis nomor: 20170, dalam *Mausu’ah-Hadits al-syarif*, (Global Islamic Software Company, 1991-1997).

Dalam nash terakhir Al-Qur'an yang digunakan sebagai dasar hukum dalam halaman konsideran fatwa tersebut yaitu dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 279:

... لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

"..kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya".¹³

Sebenarnya ayat yang sangat terkait dekat larangan untuk merugikan orang lain.¹⁴ Adapun menurut undang-undang, Hak Cipta merupakan salah satu hak yang dilindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual. Hak Cipta menurut Pasal 1 angka 1 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-undang Hak Cipta melindungi karya berupa sastra, seni, dan ilmu pengetahuan yang diciptakan dari hasil pemikiran pencipta. Salah satu bentuk ciptaan yang diberikan perlindungan adalah buku. Buku memegang peranan yang sangat penting dalam kemajuan peradaban manusia. munculnya sebuah buku tidak terlepas dari

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., h. 59.

¹⁴ Aunur Rohim Faqih, dkk, *HKI, Hukum Islam*..., h. 3.

ide dan pemikiran para pencipta. Sangat penting untuk melindungi pencipta yang sudah bekerja keras dalam menghasilkan sebuah buku.¹⁵

Walaupun sekarang sudah modern, pembelian sudah banyak menggunakan *e-commerce* tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada toko-toko yang menjual buku-buku bajakan terkhusus di Jalan Pakupatan Serang toko tersebut berdekatan dengan kampus tempat tersebut menjadi salah satu daya tarik para mahasiswa atau pelajar membeli buku bajakan dengan harganya juga sangat ramah dikantong para pelajar.

Dalam pengertian yuridis hukum hak cipta, jika seseorang memperbanyak suatu karya tulis tanpa izin pencipta meskipun pengumuman atau perbanyakkan kurang dari 10% kandungan suatu ciptaan, maka orang bersangkutan melanggar hukum hak cipta yang diatur di negara Indonesia. Atas pelanggaran tersebut, pihak yang hak eksklusifnya dilanggar karena plagiarisme atau pelanggaran hak cipta dapat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Niaga, dan negara akan menuntut pelakunya secara pidana. Dalam UUHC

¹⁵Anggia Maharani Putri, Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Terhadap Buku Bajakan Yang Dijual Melalui Media Online, *Jurnal InterpretasiHukum*, Vol.3, No.1, (Tahun 2022), h. 32.

menetapkan bahwa perbuatan dengan sengaja dan yang tidak mempunyai hak untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan yang berupa plagiat dan pembajakan oleh UUHC dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar rupiah). Kedua jenis hukuman diatas dapat dikenakan kepada seorang plagiarus atau penjiplak.¹⁶

H. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian penulis menggunakan penelitian lapangan (*Field research*), langkah langkah yang akan ditempuh dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang mendalam dan memahami permasalahan yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian lebih difokuskan untuk mendeskripsikan keadaan sifat atau hakikat nilai suatu objek atau gejala tertentu.¹⁷

¹⁶ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung : P.T. Alumni: 2009), h. 266.

¹⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), h. 79.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris mengkaji bagaimana ketentuan normatif diwujudkan senyatanya di masyarakat. Pendekatan yuridis empiris ini menggunakan data sekunder sebagai sumber tambahan, berupa berbagai peraturan perundang-undangan dan referensi dokumen lain yang terkait dengan pengkajian, penelitian dan proses legalisasi.¹⁸

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah berupa data-data dari hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan.¹⁹ Dalam penelitian ini bersumber dari data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada penjual dan pembeli buku di Jalan Pakupatan Serang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah berupa data-data yang sudah tersedia bukan bersumber dari penelitian langsung

¹⁸ Noor Muhammad, "Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1, No. 1, (Tahun 2012), h. 19.

¹⁹ Adhi Kusumastuti, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), h. 34.

di lapangan, melainkan bersumber dari literatur kepustakaan yaitu buku, Fatwa MUI, Al-Quran, Hadits, jurnal, dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa tahapan yaitu:

a. Observasi

Yaitu penelitian yang berusaha mengkaji objek penelitiannya dengan cara melakukan pengamatan yang sistematis terhadap fenomena yang dikaji.

b. Wawancara

Adalah sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan responden yang menjadi subyek penelitian.²⁰ Adapun tujuannya yaitu untuk menggali data dan mendapatkan informasi yang akurat terhadap praktik jual beli buku bajakan di Jalan Pakupatan Serang.

²⁰ Rahmidi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 75.

c. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sebuah dokumen untuk menunjang penelitian seperti foto, data tertulis, dokumen dan pendapat orang yang berhubungan dengan responden.

5. Teknik Penulisan

Dalam teknik penulisan, penulis menggunakan pedoman sebagai berikut:

- a. Penulisan sesuai dengan buku pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2020.
- b. Penulisan skripsi menggunakan ketentuan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).
- c. Penulisan Al-Qur'an dan terjemahannya, penulis mengutip dari mushaf Al-Qur'an yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
- d. Penulisan hadits mengambil dari kitab aslinya, apabila sulit menemukannya maka penulis akan mengambil dari buku yang berkaitan dengan judul tersebut.

- e. Penulisan Fatwa-Fatwa MUI diambil dari buku yang berisi ketentuan-ketentuan Fatwa MUI yang berjudul Himpunan Fatwa MUI Bidang Sosial dan Budaya.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan terdiri dari lima bab, adapun perinciannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : FATWA MUI, HAK CIPTA, JUAL BELI

Pada bab ini membahas tentang Fatwa MUI, pengertian fatwa, Latar belakang lahirnya fatwa MUI No. 1 tahun 2003 tentang hak cipta, pengertian hak cipta, perlindungan hak cipta buku, pembajakan buku, pengertian jual beli dalam Islam, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli.

BAB III : SEJARAH TOKO BUKU BAJAKAN DI JALAN PAKUPATAN SERANG

Pada bab ini, penulis akan memberikan suatu gambaran umum terkait objek penelitian dengan membahas sejarah toko buku bajakan di Jalan Pakupatan Serang dan motivasi terjadinya praktik jual beli buku bajakan di jalan Pakupatan Serang.

BAB IV : ANALISIS FATWA MUI NO. 1 TAHUN 2003 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP JUAL BELI BUKU BAJAKAN DI JALAN PAKUPATAN SERAN

Pada bab ini membahas tentang praktik jual beli buku bajakan di Jalan Pakupatan Serang, dan analisis Fatwa MUI No.1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta Terhadap Jual Beli buku bajakan di Jalan Pakupatan Serang. Pada bab ini akan memperoleh kesimpulan mengenai rumusan masalah yang telah dipaparkan.

BAB V : KESIMPULAN

Pada bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi, yang di dalamnya terdapat kesimpulan dan saran